

	News Title : Enam Pedagang Emas Digital yang Kantongi Izin Bappebti, Siapa Saja?	
	Media Name : ddtc.co.id	Journalist : sap
	Publish Date : 10 October 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Kasan (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Emas Digital

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Enam Pedagang Emas Digital yang Kantongi Izin Bappebti, Siapa Saja?

Redaksi DDTCTNews
Kamis, 10 Oktober 2024 | 14.00 WIB

A⁺ | 0 | 0 | 0 | 0



Pramuniaga menunjukkan emas mikro atau emas batangan yang berukuran 0,1 gram di sebuah gerai emas di Malang, Jawa Timur, Senin (10/1/2022). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/nym.

JAKARTA, DDTCTNews - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat ada 6 pedagang emas digital yang secara resmi mengantongi izin.

Masyarakat diimbau untuk melakukan transaksi emas digital melalui keenam pedagang emas digital yang resmi berizin tersebut. Transaksi melalui pedagang emas digital yang berizin dinilai lebih aman dan terjamin.

"Keenam pedagang emas digital tersebut adalah PT Indonesia Logam Pratama (Treasury), PT Quantum Metal Indonesia, PT Syariah Koin Indonesia, PT Indogold Makmur Sejahtera, PT Laku Emas Indonesia, dan PT Pluang Emas Sejahtera," tulis Bappebti dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Baca Juga: [OJK Berwenang Awasi Aset Kripto, Seluruh Aturan Bappebti Akan Diadopsi](#)

Kepala Bappebti Kasan meminta pelaku usaha emas digital yang belum berizin agar segera mengurus perizinannya sehingga menjadi pedagang emas digital yang resmi. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepastian usaha bagi pelaku industri.

Sesuai dengan ketentuan, izin dan pengawasan pelaku pasar emas digital di bursa berjangka berada di tangan Bappebti, bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perdagangan emas digital diatur pertama kali pada Permendag 119/2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Bappebti, imbu Kasan, terus berupaya memberikan edukasi mengenai transaksi emas digital kepada masyarakat. Edukasi ini mencakup keuntungan dan risiko di balik kepemilikan emas digital.

Baca Juga: [Bappebti Dorong Exchanger Aset Kripto untuk Segera Berstatus PFAK](#)

Sepanjang 2023 lalu, nilai transaksi emas digital tembus Rp8,1 triliun, naik lebih dari 3 kali lipat jika dibandingkan periode yang sama pada 2022, yakni hanya Rp2 triliun.

Menurut Bappebti, setidaknya ada 5 manfaat dari perdagangan emas digital. *Pertama*, memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha dan masyarakat. *Kedua*, meningkatkan investasi dalam negeri. *Ketiga*, meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

Keempat, mencegah kejahatan pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. *Kelima*, membuka lapangan kerja baru. (sap)